

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI SIMPANAN *MUDHARABAH* BERJANGKA (DEPOSITO)**

##### **A. Pengertian Deposito *Mudharabah***

###### **1. Deposito**

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan lembaga yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan lembaga keuangan syariah.<sup>2</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pembagian hasilnya.<sup>3</sup>

Produk deposito ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktek perbankan Syariah digunakan akad *Mudharabah*. Melalui akad *Mudharabah* ini pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa nisbah bagi hasil baik bagi pihak

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusuf, *Bisnis Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), Ed. Ke- 2, h. 98.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, h. 20.

<sup>3</sup> Wiku Suryomurti, *op. cit.*, h. 125.

nasabah maupun bagi pihak lembaga keuangan Islam.<sup>4</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa karakteristik dari produk ini antara lain:

1. Motif utama nasabah adalah investasi
2. Pengembalian dana investasi dilakukan sesuai kesepakatan investasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan jenisnya deposito *mudharabah* berjangka pada umumnya terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Deposito berjangka biasa

Deposito berjangka biasa yaitu deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis

Deposito berjangka otomatis adalah deposito pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.<sup>6</sup>

---


<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *loc. cit.*

<sup>5</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. ke-2. h. 105.

<sup>6</sup> Muhammad Yusuf, *op. cit.*, h. 99.

## 2. *Mudharabah*

Kata *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Muzammil : 20



“...Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah...”

Selain *al-dharb*, disebut juga dengan *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.<sup>7</sup>

Menurut istilah *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan.<sup>8</sup>

Beberapa ulama memberikan pengertian tentang *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Menurut Madzhab Maliki, *mudharabah* adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Ed. 1, Cet ke-6, h. 135.

<sup>8</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Intrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke-2, h. 257.

menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

- b. Menurut Madzhab Syafi'I, *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- c. Menurut PSAK 105 paragraf 4, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilikn dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak ke dua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.<sup>9</sup>

Jadi, dari pengertian diatas *mudharabah* disebut juga dengan kontrak antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha. Modal berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua. Mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan nisbah. Jika mendapatkan keuntungan maka, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.<sup>10</sup>

### 3. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang

---

<sup>9</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), Cet ke-1, h.148.

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), Ed. 1, h. 5.

disepakati sejak awal. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan dengan jangka waktu ditentukan, deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.<sup>11</sup>

Dalam transaksi penyimpanan deposito *mudharabah*, lembaga keuangan wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut.<sup>12</sup>

Pembagian nisbah/keuntungan antara kedua belah pihak harus ditentukan secara profesional dan tidak dapat langsung ditentukan sebelumnya atau dijamin berupa keuntungan dalam jumlah tertentu.<sup>13</sup> Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan atas penggunaan dana tersebut sesuai syariah dengan proporsi pembagian katakanlah 60% : 40%, untuk nasabah 60% dan untuk BMT 40%, dengan jangka waktu yang berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 24 bulan.<sup>14</sup>

Syarat minimum akad *mudharabah* untuk deposito yakni :

1. Bank bertindak selaku *mudharib*, sementara nasabah bertindak selaku *shahibul maal*.

---

<sup>11</sup> Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), Cet. ke-1, h. 15.

<sup>12</sup> Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 61.

<sup>13</sup> Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syari'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 7.

<sup>14</sup> Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 386.

2. Dana nasabah harus disetor penuh.
3. Pembagian keuntungan dalam nisbah.
4. Pada tabungan nasabah wajib meninvestasikan dana minimum tertentu.
5. Nasabah tidak boleh menarik dana di luar kesepakatan.
6. Biaya operasional dari nisbah bank.
7. Bank tidak boleh mengurangi hak nasabah
8. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Berdasarkan kewenangan dari pemilik dana terdapat empat bentuk *mudharabah* yaitu :

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada lembaga keuangan Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain lembaga keuangan Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan tertentu kepada lembaga keuangan syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun dengan objek investasinya.

---

<sup>15</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer*, (Bandung : Kaifa, 2011), h. 35.

Dengan kata lain lembaga keuangan Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan penuh dalam menginvestasikan dana ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.<sup>16</sup>

Ada dua jenis *mudharabah muqayyadah* yaitu:

- a. Yang dikenal dengan RIA (*Unrestricted Investment Account*). *Mudharabah* jenis ini merupakan di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank misalnya, disyaratkan digunakan untuk syarat tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu (*mudharabah muqayyadah on balance sheet*).<sup>17</sup>
- b. Yang dikenal dengan *mudharabah muqayyadah of balance sheet*, *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha.<sup>18</sup>

### 3. *Mudharabah Musytarakah*

Bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Cet. Ke-8, h. 352.

<sup>17</sup> Akhmad Mujahidin, *loc. cit*, h. 257.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 258.

<sup>19</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, ( Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), h. 332.

#### 4. *Mudharabah Musyarakah*


Pendanaan ini diperoleh perusahaan pembiayaan melalui kerja sama dengan pihak lain untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad lain.<sup>20</sup>

### B. Dasar Hukum Simpanan *Mudharabah Berjangka (Deposito)*

Dasar hukum simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Nabi diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Terdapat dalam Al-Quran :

##### a. Firman Allah dalam surat An-Nisa' : 29




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

##### b. Firman Allah dalam surat Al-baqarah : 283


<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.* , h. 112.





“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

c. Firman Allah dalam surat Al-baqarah : 192



“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...”

d. Terdapat dalam Hadist Nabi :

1. HR. Thabrani dari Ibnu Abbas

كَانَ سَيِّدُ نَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ  
 أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَسْتُرِّي بِهِ دَابَّةً ذَا  
 فِعْلٍ نَفْعَلُ ذَٰلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرَطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.

“Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan dilanggar, ia (*Mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar rasulullah, beliau membenarkannya. (H.R. Thabrani dari Ibnu Abbas)”<sup>21</sup>

e. Ijma’

Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari

<sup>21</sup> Ali Ahmad al-Jarjawi, *loc. cit.*

mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahban Zulhaila, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

f. Qiyas

Transaksi *mudharabah* ini diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.<sup>22</sup>

**C. Rukun dan Syarat Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito)**

Dalam Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) terdapat beberapa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah:<sup>23</sup>

1. Rukun Deposito sebagai berikut:
  1. Adanya *shahibul mal*
  2. Adanya *mudharib*
  3. Adanya sebuah usaha (amal)
  4. Adanya harta (maal)
  5. Adanya hasil
  6. Terjadinya akad
2. Syarat Deposito sebagai berikut:
  1. Modal harus dalam bentuk uang tunai

---

<sup>22</sup> Perpustakaan Nasional, *op. cit.*, h. 139.

<sup>23</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), Cet. Ke-1, h. 229.

Dalam hal modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad, harus berupa uang (bukan barang).

## 2. *Ijab qabul*

Dalam pernyataan kehendak berupa *ijab* dan *qabul* antara kedua pihak memiliki syarat-syarat seperti, harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan, harus bertemu antara kedua belah pihak artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan oleh pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan bekerja sama. Harus sesuai maksud pihak pertama yang cocok dengan keinginan pihak kedua.

## 3. Penentuan nisbah

Nisbah penentuan bagi hasil ditentukan dalam bentuk persentase sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>24</sup> Nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

## 4. Dapat dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil.

### **D. Karakteristik Deposito *Mudharabah***

Deposito *mudharabah* ini merupakan investasi nasabah kepada lembaga keuangan syariah, sehingga dalam akuntansinya, kedudukan deposito tidak dicatat sebagai utang bank, tetapi dicatat sebagai investasi.

---

<sup>24</sup> Veithzal Riva'I, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1, h. 127.

<sup>25</sup> Sri Nurhayati-Wasilah, *op.cit.* , h. 117.

Secara lebih luas terdapat beberapa karakter-karakter deposito *mudharabah* diantaranya adalah:

1. Keuntungan dari dana yang didepositokan, harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (lembaga keuangan) berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Yang menjadi acuan dalam deposito syariah ini adalah nisbah, bukan bunga.
2. Keuntungan (bagi hasil) yang diterima deposan akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan lembaga keuangan islam. Sistem perhitungan bagi hasil di lembaga keuangan syariah ada dua jenis:

a. *Profit/loss sharing*

Dalam sistem ini, besar kecil pendapatan bagi hasil yang diterima nasabah tergantung keuntungan lembaga keuangan syariah. Dalam sistem ini bagi hasil diberikan kepada nasabah setelah dipotong biaya operasional bank.

b. *Revenue sharing*

Penentuan bagi hasil tergantung pendapatan kotor lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah pada umumnya menerapkan sistem *revenue sharing* karena lembaga keuangan syariah lebih berpihak kepada kemaslahatan/kepentingan nasabah dan juga untuk menghilangkan kecurigaan nasabah atas penggunaan biaya operasional lembaga keuangan syariah. jadi, pola ini dapat memperkecil kerugian bagi nasabah. Hanya saja, jika bagi hasil didasarkan pada profit sharing, persentase bagi hasil untuk nasabah jauh lebih tinggi sedangkan nisbah untuk *revenue sharing* lebih rendah dibanding *profit sharing*.

- a. Adanya tenggang waktu antara dana yang diinvestasikan dan pembagian keuntungan. Oleh karena itu deposito memiliki jangka waktu tertentu, maka uang nasabah yang telah diinvestasikan di lembaga keuangan syariah tidak boleh ditarik setiap saat sebagaimana pada tabungan biasa.
- b. Nisbah bagi hasil deposito biasanya lebih tinggi dari pada nisbah bagi hasil tabungan biasa. Hal ini disebabkan karena masa investasi deposito jauh lebih panjang dibanding tabungan biasa, sehingga peluang return investasinya lebih besar.
- c. Ketentuan teknis pembukaan deposito mengikuti ketentuan tekni bank, seperti syarat-syarat pembukaan dan penutupan rekening.<sup>26</sup>

#### **E. Investasi Dalam Bentuk Deposito**

Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>27</sup>

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Artinya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun, dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku, belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariah Islam. Untuk itu investasi yang dilakukan pada instrument keuangan harus sesuai dengan syariat Islam salah satunya seperti deposito.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Ifham, *op. cit.*, h. 387.

<sup>27</sup> Andri Soemitra, *op. cit.*, h. 74.


<sup>28</sup> Adiwarmanto Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet, ke-1, h. 140.

Deposito adalah kumpulan dana dari nasabah atau investor yang dikelola oleh bank untuk dialokasikan sebagai pembiayaan kegiatan produktif masyarakat. Deposito syariah adalah deposito yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pembagian hasilnya.

Dana yang didapat diinvestasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang sesuai syariah. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank akan semakin besar pula keuntungan bagi hasil yang diterima nasabah, demikian pula sebaliknya. Tentu saja pola ini jauh lebih *fair* (adil) bagi kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Di bawah ini adapun skema tentang pengelolaan dana simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) yaitu:

**Gambar III: I : Skema Pengelolaan Dana Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito)**



<sup>29</sup> Wiku Suryomurti, *op. cit.*

Keterangan:

1. Adanya  
kesepakatan antara nasabah dengan lembaga keuangan untuk melakukan akad deposito.
2. Nasabah dan lembaga keuangan mendapatkan bagi hasil.